



PUTUSAN

Nomor : 255/Pid.B/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Gede Adi Putera Gunawan Alias Adi
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok
C No.3B Margaya, Pemecutan Kelod,
Denpasar
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016;
- 2 Pengalihan Penahanan oleh Penyidik menjadi tahanan rumah sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015;
- 3 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
- 4 Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah di Denpasar sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
- 5 Majelis Hakim ditahan dalam tahanan rumah di Denpasar sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah di Denpasar sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum, yaitu : ALFANO EDWARD B. LAOEMOERY, SH. dan LEONARDO AGUSTINO, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ANUGRAH" Jalan Diponegoro

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 190 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2016, Reg. No. 802/Daf/2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 216/DENPA/OHD/03/2016 yang dibacakan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, dimana pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pertama, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE ADI PUTRA GUNAWAN Alias ADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No. Pol. DK 1533 AW, dikembalikan kepada terdakwa Gede ADI PUTRA GUNAWAN Alias ADI ;
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap terdakwa tidak tepat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan terdakwa dilakukan di Bedugul wilayah hukum Polres Tabanan dan di seputaran Mengwi wilayah hukum Polres Badung, namun penyidikan dilakukan oleh Polresta Denpasar yang sebenarnya tidak tepat, karena itu penyidikan terdakwa yang dilakukan adalah tidak sah dan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan KEDUA Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena kejadiannya di rumah terdakwa di jalan Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar yang termasuk wilayah hukum Polresta Denpasar, oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurang selama terakwa dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu No.Pol. DK 1533 AW, dikembalikan kepada terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau : Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, serta Duplik lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa GEDE ADI PUTRA GUNAWAN Alias ADI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 antara sekitar pukul 18.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di dalam mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No. Pol. DK 1533 AW milik terdakwa saat perjalanan dari Singaraja menuju Denpasar tepatnya di Jalan sekitar Bedugul-Tabanan, di jalan sekitar Mengwi-Badung dan di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Block C No.3B Mergaya Pemecutan Kelod Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dimana terdakwa bertempat tinggal sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KADEK SRINITI dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI mendatangi rumah saksi korban KADEK SRINITI di Br. Dinas Carik Agung, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt Kab. Buleleng bersama-sama dengan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa), untuk menanyakan urusan bisnis cengkeh antara terdakwa dengan saksi korban dimana saksi korban memiliki hutang kepada terdakwa sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), karena saksi korban belum dapat melunasi hutang tersebut lalu terdakwa marah dan mengajak saksi korban pergi ke Denpasar bersama-sama dengan terdakwa mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No. Pol. DK 1533 AW milik terdakwa, dengan posisi duduk terdakwa berada di belakang di sebelah kiri saksi korban, saksi korban duduk disebelah kanan di belakang sopir yang dikendarai oleh MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA duduk di sebelah sopir;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa sempat menanyakan tentang masalah hutang saksi korban kepada terdakwa tersebut, karena jawaban saksi korban tidak jelas lalu terdakwa kembali marah dan tepat di Jalan sekitar Bedugul-Tabanan, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya mengenai bagian kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu MADE ARYPUTRA GUNAWAN dan I KOMANG ARYA WIDHIANA sempat meleraikan terdakwa. Sempat pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban berhenti, namun sesampainya di jalan sekitar Mengwi-Badung terdakwa kembali menanyakan masalah uang yang diberikan kepada saksi korban, karena jawaban saksi korban tidak jelas kembali terdakwa emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban. Kemudian MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa) meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk melakukan pemukulan, sehingga MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya dan bertukar posisi duduk dengan terdakwa, MADDE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) duduk di belakang di sebelah saksi korban, sementara terdakwa duduk di depan di sebelah sopir yang dikendarai oleh I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa). Lalu sesampainya di Jalan Gunung Agung I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa) turun, lalu terdakwamenyetir mobil sampai di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Block C No.3B Mergaya Pemecutan Kelod Denpasar sekitar jam 21.00 Wita.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, terdakwa lalu mengajak saksi korban membicarakan masalah utang piutang ke ruang tamu di lantai II (kedua) dengan menarik kerah baju belakang dan rambut saksi korban, namun saksi korban dipegang oleh KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa), sehingga saksi korban terjatuh dan lengan kiri saksi korban mengenai anak tangga.
- Bahwa saat itu KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) melarang terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Lalu saksi korban diobati oleh KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar tamu di lantai I (kesatu) dimana kamar tersebut tempat biasa saksi korban menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita sopir saksi korban atas nama PUTU SUGIARTANA datang ke dalam rumah terdakwa hendak menjemput saksi korban yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi korban dan adik saksi korban, namun saat itu terdakwa melarang dan mengusir PUTU SUGIARTANA (sopir saksi korban). Dan sekitar jam 14.00 Wita PUTU SUGIARTANA (sopir saksi korban) bersama dengan adik saksi korban dan petugas Polisi mendatangi rumah terdakwa serta mengajak terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GEDE ADI PUTRA GUNAWAN Alias ADI terhadap saksi korban KADEK SRINITI, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka lecet dan memar pada bagian pipi kiri dan lengan kiri sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. VER/32/I/2016/Rumkit tanggal 18 Januari 2016natas nama korban KADEK SRINITI, dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka lecet pada bibir atas kiri, 2. Luka memar pada pipi kiri warna kehitaman, 3. Luka memar warna kebiruan pada pipi kiri, 4. Luka memar warna kehitaman pada lengan atas kiri;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 antara sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No. Pol. DK 1533 AW milik terdakwa saat perjalanan dari Singaraja menuju Denpasar tepatnya di jalan sekitar Bedugul-Tabanan, di jalan sekitar wilayah Mengwi-Bali dan di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Block C No.3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dimana terdakwa bertempat tinggal sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHP, melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI mendatangi rumah saksi korban KADEK SRINITI di Br. Dinas Carik Agung, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt Kab. Buleleng bersama-sama dengan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa), untuk menanyakan urusan bisnis cengkeh antara terdakwa dengan saksi korban dimana saksi korban memiliki hutang kepada terdakwa sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), karena saksi korban belum dapat melunasi hutang tersebut lalu terdakwa marah dan mengajak saksi korban pergi ke Denpasar bersama-sama dengan terdakwa mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No. Pol. DK 1533 AW milik terdakwa, dengan posisi duduk terdakwa berada di belakang di sebelah kiri saksi korban, saksi korban duduk di sebelah kanan di belakang sopir yang dikendarai oleh MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA duduk di sebelah sopir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa sempat menanyakan tentang masalah hutang saksi korban kepada terdakwa tersebut, karena jawaban saksi korban tidak jelas lalu terdakwa kembali marah dan tepat di Jalan sekitar Bedugul-Tabanan, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanannya mengenai bagian kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu MADE ARYPUTRA GUNAWAN dan I KOMANG ARYA WIDHIANA sempat meleraikan terdakwa. Sempat pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban berhenti, namun sesampainya di jalan sekitar Mengwi-Badung terdakwa kembali menanyakan masalah uang yang diberikan kepada saksi korban, karena jawaban saksi korban tidak jelas kembali terdakwa emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban. Kemudian MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) dan I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa) meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk melakukan pemukulan, sehingga MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) menghentikan mobilnya dan bertukar posisi duduk dengan terdakwa, MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) duduk di belakang di sebelah saksi korban, sementara terdakwa duduk di depan di sebelah sopir yang dikendarai oleh I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa). Lalu sesampainya di Jalan Gunung Agung I KOMANG ARYA WIDHIANA (teman terdakwa) turun, lalu terdakwa menyetir mobil sampai di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Block C No.3B Mergaya Pemecutan Kelod Denpasar sekitar jam 21.00 Wita.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, terdakwa lalu mengajak saksi korban membicarakan masalah utang piutang ke ruang tamu di lantai II (kedua) dengan menarik kerah baju belakang dan rambut saksi korban, namun saksi korban dipegang oleh KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa), sehingga saksi korban terjatuh dan lengan kiri saksi korban mengenai anak tangga.
- Bahwa saat itu KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan MADE ARYPUTRA GUNAWAN (adik terdakwa) melarang terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Lalu saksi korban diobati oleh KANG LIEN MIEN (ibu terdakwa) dan saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar tamu di lantai I (kesatu) dimana kamar tersebut tempat biasa saksi korban menginap di rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita sopir saksi korban atas nama PUTU SUGIARTANA datang ke dalam rumah terdakwa hendak menjemput saksi korban yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi korban dan adik saksi korban, namun saat itu terdakwa melarang dan mengusir PUTU SUGIARTANA (sopir saksi korban). Dan sekitar jam 14.00 Wita PUTU SUGIARTANA (sopir saksi korban) bersama dengan adik saksi korban dan petugas Polisi mendatangi rumah terdakwa serta mengajak terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GEDE ADI PUTRA GUNAWAN Alias ADI terhadap saksi korban KADEK SRINITI, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka lecet dan memar pada bagian pipi kiri dan lengan kiri sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. VER/32/I/2016/Rumkit tanggal 18 Januari 2016 atas nama korban KADEK SRINITI, dengan hasil pemeriksaan : 1. Luka lecet pada bibir atas kiri, 2. Luka memar pada pipi kiri warna kehitaman, 3. Luka memar warna kebiruan pada pipi kiri, 4. Luka memar warna kehitaman pada lengan atas kiri;
Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 19 April 2016;

Menimbang, terhadap eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM – 216/DENPA/OHD/2016, tanggal 16 Maret 2016, adalah sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memanggil saksi-saksi;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi KADEK SRINITI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016, sekitar pukul 18.00 Wita saksi dipaksa diajak ke Denpasar oleh terdakwa Dek Adi bersana dengab Dek Ari dan satu orang temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh Dek Adi ke Denpasar dalam rangka, karena saksi menjanjikan uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi hanya bisa membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ada pinjam uang kepada terdakwa Gede Adi Putera Gunawan sebanyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) lebih dengan jaminan sertipikat, sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pinjam uang sebesar itu karena sudah saling percaya dama bisnis cengkeh;
- Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada terdakwa itu dengan bunganya sebesar 3% (tiga persen), dimana penyerahannya diserahkan secara nyicil, dan saksi membayarnya hanya mencicil bayar bunganya saja;
- Bahwa saksi setelah dijemput dan dalam perjalanan menuju ke Denpasar ada membicarakan masalah utang dengan terdakwa, dimana Desember 2014 ada perjanjian saksi membayar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi hanya bisa membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terdakwa ada menanyakan solusinya namun saat itu saksi bilang pelan-pelan sambil berpikir untuk mengembalikan, saksi langsung dipukul dengan tangabn kanannya mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi dipukul berulang-ulang kali pada saat di jalan Wanagiri di jalan turun dan pada saat di sekitar Mengwi Denpasar juga sempat dipukul tiga kali mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Perumahan Taman Mutiara saksi juga dipukuli, selain itu saksi ditarik untuk naik ke tangga menuju lantai dua di rumah tersebut dan saksi disekap dan dikunci serta HP saksi dipegang oleg terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa saksi ditempatkan di kamar dimana saksi sering menginap di rumahnya terdakwa, namun saat itu pintu rumahnya dikunci dari luar;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Buleleng ke Denpasar posisi duduk di dalam mobil terdakwa adalah sebagai sopir teman terdakwa, duduk di sebelah kiri sopir adalah Kadek Ari Putera Gunawan, posisi saksi duduk di kursi belakang sopir dan di sebelah kiri saksi duduk terdakwa Gede Adi Putera Gunawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Grand Livina milik terdakwa yang dipakai menjemput saksi;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada yang minta maaf pada saksi yaitu ibunya terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian utang piutang tanggal 14 Desember 2014, berupa perjanjian di bawah tangan karena tidak ada kwitansi, dan saksi mau saja membuat surat perjanjian di bawa tangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian 2 (dua) lembar cek, dan cek itu dari teman saksi bernama Kadek Yuli Artawan dan kedua cek itu saksi berikan kepada terdakwa diaman cek dari teman saksi itu bukan dari pembeli cengkeh;
- Bahwa cek itu ada yang ditolak oleh terdakwa tetapi kemudian sudah diganti dengan uang;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu saksi tidak pernah menghubungi terdakwa lagi, karena sudah melaporkann saksi ke sana ke mari;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk tidak membayar hutang kepada terdakwa, namun oleh karena belum mempunyai uang dan kalau sudah punya uang akan saksi bayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang benat dan ada yang tidak benar dimana terdakwa tidak ada memukul terdakwa ketika di rumah di Jalan Imam Bonjol, malah saat itu saksi disambut oleh ibu saksi;

2 Saksi PUTU SUGIARTANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik itu adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi ditelpon oleh Kadek Sriniti yang mengatakan bahwa dirinya dipukuli, lalu teleponnya mati;
- Bahwa saksi adalah sopirnya Kadek Sriniti, dan status Kadek Sriniti adalah janda cerai;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari Kadek Sriniti, saat itu saksi langsung ke rumahnya di Singaraja, setelah sampai ternyata Kadek Sriniti tidak ada di rumahnya dan saksi hanya bertemu dengan ibunya Kade Sriniti, yang memberitahukan saksi kalau Kadek Sriniti dijemput oleh Gunawan ke Denpasar;
- Bahwa saksi kemudian mengambil mobil langsung berangkat ke Denpasar dan sekitar pukul 22.00 Wita malam saksi tiba di rumah terdakwa di Denpasar tetapi saksi tidak bisa masuk lalu saksi parkir mobil di depan rumah terdakwa untuk menunggu Kadek Sriniti, tetapi tidak ke luar;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Kadek Sriniti dengan menelpon tetapi tidak dijawab, jadi saksi hanya menunggu saja sampai saksi tertidur di dalam mobil, dan keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar jam 06.00 Wita pagi saksi terbangun tetapi masih diam di mobil tetapi Kadek Sriniti belum juga ke luar;
- Bahwa sekita pukul 11.00 Wita saksi ditelpon oleh adiknya Kadek Sriniti yang menuruh saksi untuk masuk dan bertemu dengan terdakwa, dan setelah saksi masuk dan bertemu dengan terdakwa saksi bilang, "Pak Adi saya disuruh jemput ibu Kadek," saat itu terdakwa jawab, "keluar ini rumah saya."
- Bahwa saksi lalu menghubungi adiknya Kadek Sriniti menjelaskan kejadiannya, lalu saksi disuruh melaporkan kejadian itu ke Polisi
- Bahwa saksi langsung ke Polresta Denpasar untuk melaporkan kejadian itu, dan ketika saksi di Polresta ternyata adiknya Kadek Sriniti sudah menunggu di Polresta, lalu saksi bersama-sama dengan adiknya Kadek Sriniti melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi, adiknya Kadek Sriniti bersama-sama dengan petugas Polisi kembali mendatangi rumah terdakwa, dan petugas langsung masuk, kemudian ibu Kadek Sriniti langsung ke luar;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat Kadek Sriniti dalam keadaan luka-luka lebam di pipinya;
- Bahwa sebelumnya saksi keluar dari rumah terdakwa karena saksi diusir;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai peristiwa pemukulannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar, tetapi Kadek Sriniti keluar setelah Polisi Datang;

3 Saksi I KOMANG ARYA WIDHIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi ditelpon oleh terdakwa untuk diajak ke Singaraja dan saksi mau, kemudian saksi dijemput di Jalan Gunung Agung oleh terdakwa dan adiknya dengan mengendarai Mobil Grand Livina warna abu-abu;
- Bahwa pada saat berangkat dari Denpasar ke Singaraja, terdakwa tidak ada cerita apa-apa dan setelah sampai di Singaraja tepatnya di rumah ibu Sri, waktu itu ibu Sri sedang ada tamu, setelah tamunya ke luar lalu saksi disuruh ke luar oleh terdakwa, kemudian semuanya ke luar dan berangkat kembali ke Denpasar, dimana ibu Sri berpamitan dengan orang-orang yang ada di sana;
- Bahwa dari Singaraja mobil dikemudikan oleh Made Aryputera Gunawan dan saksi duduk di sebelah kirinya, sedangkan di belakang pengemudi duduk Kadek Sriniti, dan terdakwa di sebelah kirinya;
- Bahwa dari Singaraja ke Denpasar lewat jalan Bedugul, dan di perjalanan saksi mendengar seperti ada pukulan seperti dua kali tetapi saksi tidak melihat karena menghadap ke depan, lalu saksi langsung menoleh ke belakang dan langsung saksi membentangkan tangan kanan saksi dinatara terdakwa dan Kadek Sriniti;
- Bahwa ketika sampai di Mengwi Made Aryputera Gunawan ganti posisi dengan saksi di depan sebagai sopir dan terdakwa duduk di depan di sebelah kiri saksi sedangkan Made Aryputera Gunawan duduk di belakang saksi di sebelah kiri Kadek Sriniti;
- Bahwa waktu saksi duduk di depan saksi sempat mendengar terdakwa membicarakan masalah hutang piutang dengan Kadek Sriniti, dan yang kedua di daerah Mengwi terdakwa lagi membicarakan hal itu dengan Kadek Sriniti;
- Bahwa pada saat di rumah kadek Sriniti saksi tidak ikut masuk ke dalam karena saaksi disuruh menunggu di luar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika berangkat ke Denpasar Kadek Sriniti memang sempat berpamitan kepada orang-orang yang ada di sana dan Kadek Sriniti juga ada membawa barang-barang perlengkapan tapi saksi tidak tahu dengan jelas;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4 Saksi Kang Lien Mien, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi yang pertama dari tiga bersaudara, dimana saksi masih tinggal serumah karena terdakwa belum menikah;
- Bahwa saksi tetap ingin memberikan kesaksian dalam perkara ini karena terdakwa ada masalah dengan Kadek Sriniti, yaitu oleh Kadek Sriniti terdakwa terus dijanjikan untuk membayar hutangnya namun tidak dibayar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kadek Sriniti pada tahun 2013 dan dari sejak dulu sewaktu ayahnya masih ada sudah kenal dalam bisnis jual beli cengkeh, dimana terdakwa juga ada hubungan bisnis dengan Kadek Sriniti, karena seperti keluarga sendiri;
- Bahwa anak saksi kena tipu oleh Kadek Sriniti sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sehingga menjadi beban bagi anak saksi (terdakwa) karena anak saksi juga menghidupi saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 saksi sempat menelpon terdakwa karena belum pulang ke rumah hingga pukul 19.00 Wita, saat itu terdakwa bilang sedang dalam perjalanan pulang dari Singaraja, saksi baru tahu terdakwa berangkat dengan adiknya ke Singaraja menjemput Kadek Sriniti, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa datang saat itu saksi sedang duduk, dan terdakwa bilang, "ma ini anak mama." lalu saksi peluk Kadek Sriniti, saksi tanya, "kok begini pipimu ada benjol?" dan saksi melarang anak saksi dengan mengatakan, "jangan Di!" dan dijawab oleh terdakwa dan adiknya, "nggak apa-apa ma."
- Bahwa saat itu terdakwa bilang kalau sudah tiga hari dibohongi oleh Kadek Sriniti, lalu saksi sarankan agar terdakwa jangan berbuat apa-apa dengan Kadek Sriniti, dan menyarakan kepada Kadek Sriniti agar jangan lagi membohongi anak saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Kadek Sriniti menginap di rumah saksi, tidur di kamar tidur dan kamarnya tidak dikunci, dan hanya menginap satu malam saja;
- Bahwa pada saat itu ketika hendak ke lantai II rumah saksi, Kadek Sriniti yang saksi peluk sempat jatuh bersama-sama dengan saksi ditangga, apakah terdakwa menarik saksi atau Kadek Sriniti saat itu saksi lupa dan keesokan harinya saksi berikan obat, bubur dan kopi kepada Kadek Sriniti, dan waktu itu Kadek Sriniti bilang, "sudahlah bu, nanti sertipikat gudang atas nama saya akan saya kasi Pak Adi."
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah meminta maaf kepada Kadek Sriniti di depan Polisi dan di rumahnya tiga kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5 Saksi Made Aryputera Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah adik kandung terdakwa, namun saksi tetap menghendaki untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 bertempat di dalam mobil Grand Livina No.Pol DK 1533 AW, saat dalam perjalanan dari Singaraja menuju Denpasar tepatnya di sekitar wilayah Bedugul, di sekitar wilayah Mengwi dan di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod denpasar;
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Kadek Sriniti;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan I Komang Arya Widhiana pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita datang ke rumah Kadek Sriniti di Br. Dinas Carik Agung Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, terdakwa bermaksud menanyakan urusan bisnis cengkeh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Sriniti, dimana Kadek Sriniti sejak tahun 2012 mempunyai hutang kepada terdakwa sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

- Bahwa karena Kadek Sriniti belum dapat melunasi utang tersebut lalu terdakwa marah dan mengajak saksi korban ke Denpasar bersama-sama dengan saksi dan I Komang Arya Widhiana mengendarai mobil Nissan Grand Livina No.Pol DK 1533 AW milik terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil posisi duduk adalah saksi sebagai sopir, di depan sebelah kiri saksi I Komang Arya Widhiana, terdakwa duduk di jok belakang di damping kiri saksi korban;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sempat mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi korban mengenai utang saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa marah dan tepay di sekitaran Bedugul saksi mendengar suara pukulan, lalu saksi melihat ke belakang dan berusaha meleraikan, saat itu saksi sempat menukar posisi duduk dengan terdakwa namun terdakwa menolak;
- Bahwa setelah sampai di jalan sekitar wilayah Mengwi saksi kembali mendengar suara pukulan dan kembali saksi meleraikan serta menghentikan mobil, lalu saksi menukar posisi duduk dengan saksi duduk di belakang sebelah kiri saksi korban, sementara terdakwa duduk di depan sebelah kiri sopir, dan I Komang Arya Widhiana yang menjadi sopir;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gunung Agung Denpasar saksi I Komang Arya Widhiana turun lalu kemudi diambil alih oleh terdakwa hingga sampai di rumah di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa saksi lihat sempat menarik kerah baju belakang dan rambut saksi korban untuk diajak naik ke lantai II, namun saksi dan ibu saksi memegang saksi korban, sehingga saksi korban jatuh ke anak tangga, lalu ibu saksi melarang terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dan saksi korban diobati oleh ibu saksi;
- Bahwa malam itu saksi korban menginap dan tidur di kamar lantai bawah di kamar tempat biasanya saksi korban menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, datang sopir dan adik saksi korban bersama dengan petugas Polisi ke rumah terdakwa serta mengajak terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan lengan kirinya;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di muka sidang juga telah mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut :

1 Saksi Ni Nyoman Sriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa pernah pinjam uang pertama kali kepada saksi pada akhir tahun 2015, katanya melalui telepon bahwa terdakwa ada keperluan uang dan bermaksud hendak meminjam dari saksi sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu uangnya saksi transfer dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pada pertengahan bulan;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Kadek Sriniti karena endengar cerita dari ibu terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan ibu terdakwa sempat bertemu dengan Kadek Sriniti dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf, namun saksi korban bilang akan menunggu suaminya dari Taiwan;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi itu sudah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa memang ada hubungan bisnis dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 bertempat di dalam mobil Nissan Grand Livina No.Pol. DK 1533 AW dalam perjalanan dari Singaraja ke Denpasar tepatnya di sekitar wilayah Bedugul, di sekitar wilayah Mengwi dan di rumah terdakwa di Jalan Iamam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No.3B Margaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemecutan Kelod Denpasar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kadek Sriniti;

- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Kadek Sririt di Br. Dinas cari agung Kec. Seririt Kab. Buleleng pada Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita bersama-sama dengan adik terdakwa Made Aryputera Gunawan dan teman terdakwa I Komang Arya Widhiana, saat itu terdakwa menemui saksi korban bermaksud menanyakan urusan bisnis cengkeh antara terdakwa dengan saksi korban, dimana saksi korban punya hutang sejak tahun 2012 kepada terdakwa sejumlah Rp 4.596.000.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa karena saksi korban belum bisa melunasi hutangnya tersebut lalu terdakwa menjadi marah dan mengajak saksi korban ke Denpasar bersama-sama dengan adik dan teman terdakwa tersebut dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina DK 1533 AW milik terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil terdakwa duduk di belakang di sebelah kiri pisisi duduk saksi korban, sedangkan adik terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan teman terdakwa berada di samping kirinya;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa sempat menanyakan tenang utang saksi korban kepada terdakwa, karena jawaban saksi korban tidak jelas terdakwa jadi marah dan di jalan sekitar Bedugul terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pipi kiri saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan yang mengenai bagian kiri kaki saksi korban sebanyak satu kali, kemudian adik dan teman saksi meleraai;
- Bahwa ketika sampai di jalan sekitar Mengwi Badung kembali terdakwa tanyakan masalah utang piutang tersebut, jawaban saksi korban kembali tidak jelas yang membuat terdakwa kembali emosi lalu memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian adik saksi menghentikan mobil dan bersama teman saksi berusaha menghentikan terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa kemudian adik terdakwa bertukar tempat duduk dimana kemudi diambil alih oleh teman saksi I Komang Arya Widhiana dan terdakwa duduk di samping kirinya, sedangkan adik saksi duduk di belakang di sebelah saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gunung Agung Denpasar saksi I Komang Arya Widhiana turun lalu kemudi diambil alih oleh terdakwa hingga sampai di rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar sekitar jam 21.00 Wita;

- Bahwa di dalam rumah, terdakwa sempat mengajak saksi korban naik ke lantai II untuk melanjutkan pembicaraan masalah hutang piutang tersebut, namun saksi korban bilang bahwa terdakwa akan diberikan tanah tetapi sertifikatnya masih di bank, sehingga saat itu terdakwa merasa sangat marah atas jawaban saksi korban tersebut;
- Bahwa malam itu saksi korban menginap dan tidur di kamar lantai bawah di kamar tempat biasanya saksi korban menginap di rumah terdakwa setelah sebelumnya sempat diobati oleh ibu terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekita pukul 09.00 Wita, datang sopir datang hendak menjemput saksi korban tetapi terdakwa larang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita kembali datang sopir dan adik saksi korban bersama dengan petugas Polisi ke rumah terdakwa serta mengajak terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan lengan kirinya;
- Bahwa terdakwa emosi saat kejadian karena saksi korban tidak melunasi hutangnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah pula dibacakan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor : VER/32/I/2016/Rumkit, atas nama KADEK SRINITI tanggal 18 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. AENDRA VIRGI. Disetujui oleh Dokter Konsultan Forensik Rumkit Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. F, S.H, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh pada pipi dan lengan setelah dipukul sehari sebelum datang diperiksa.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Aendra :
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurut *Glasgoe Coma Scale* 15, tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 84 kali/menit, suhu ketiak 36⁰ C
 - Pemeriksaan luka :
 - 1 Pada bibir atas kiri, dua senti meter dari garis pertengahan depan, enam koma senti meter di bawah lubang telinga, terdapat lecet ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pada pipi kiri, tiga senti meter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima senti meter di bawah lubang telinga terdapat luka memar, warna kehitaman, ukuran empat senti meter kali satu koma lima senti meter.
- 3 Pada pipi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan ujung bibir atas kiri, terdapat memar warna kebiruan, ukuran lima senti meter kali satu koma lima senti meter.
- 4 Pada lengan atas kiri, dua belas senti meter dari pucuk bahu, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran tiga senti meter kali lima senti meter.
- 5 Pada lengan atas kiri, enam senti meter di atas siku tangan kiri, terdapat luka memar warna kehitaman, ukuran dua koma lima senti meter kali lima senti meter.

3 Terhadap korban dilakukan tindakan :

- Pemberian obat penahan nyeri.

4 Korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

Pada perempuan berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya Visum et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI terhadap saksi korban KADEK SRINITI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa mencari KADEK SRINITI di Singaraja, lalu dianjak ke Denpasar tanpa meminta ijin kepada keluarga KADEK SRINITI, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Grand Livina warna abu-abu No. Pol. DK 1533 AW milik terdakwa mengajak KADEK SRINITI ke Denpasar;
- Bahwa ketika tiba di Bedugul terdakwa menayakan masalah utang karena terdakwa membutuhkan uang, namun karena jawaban KADEK SRI NITI tidak jelas membuat terdakwa menjadi emosi sehingga di dalam mobil terdakwa memukul dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengenai pipi kiri KADEK SRINITI dan juga dengan kaki kanan menendang mengenai paha kiri KADEK SRINITI;

- Bahwa kemudian sampai di daerah sekitar Mengwi terdakwa kembali menanyakan masalah uang modal yang terdakwa berikan kepada KADEK SRINITI, namun lagi jawaban KADEK SRINITI tidak jelas terdakwa tambah marah lalu memukul KADEK SRINITI dengan tangan kanan dan mengenai pipi kiri KADEK SRINITI;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No. 3B Margaya Pemecutan Kelod Denpasar lalu terdakwa membawa KADEK SRINITI ke lantai dua rumahnya setelah diinterogasi lalu KADEK SRINITI di suruh tidur di kamar di lantai I tempat biasa KADEK SRINITI menginap setelah sebelumnya sempat diobati oleh ibu terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KADEK SRINITI mengalami memar warna kehitaman pada pipi kiri, luka memar warna kebiruan pada pipi kiri, luka memar warna kehitaman pada lengan atas kiri dan luka lecet pada bibir atas kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni KUSATU melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP Atau KEDUA melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur tunggal yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam mobil di jalan sekitar Bedugul terdakwa memukul dengan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban KADEK SRINITI dan terdakwa dengan kaki kanan juga menendang dan mengenai paha kiri saksi korban KADEK SRI NITI, kemudian berlanjut sampai di jalan sekitar Mengwi Badung, terdakwa kembali memukul saksi korban KADEK SRINITI dengan tangan kanan sebanyak dua kali dan mengenai pipi kiri saksi korban, demikian juga ketika sampai di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No.3B saat terdakwa mengajak saksi korban KADEK SRINITI ke lantai II untuk membicarakan masalah utang, terdakwa menjambak rambut dan mendorong saksi korban hingga terjatuh dan lengan kirinya mengenai tangga, dan saat itu saksi korban sempat diobati oleh ibu terdakwa, dimana akibat dari perbuatan tersebut saksi korban NI KADEK SRINITI merasa sakit dan menderita luka memar warna kehitaman pada pipi kiri, luka memar warna kebiruan pada pipi kiri, luka memar warna kehitaman pada lengan atas kiri dan luka lecet pada bibir atas kiri;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI melakukan pemukulan terhadap saksi korban KADEK SRINITI karena emosi disebabkan saksi korban tidak membayar utangnya kepada terdakwa, namun perbuatan itu dilakukan terdakwa di wilayah hukum Polres Tabanan dan Polres Badung, dan karena penyidikan dilakukan oleh Polresta Denpasar, maka penyidikannya adalah tidak sah, dan Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dan kepada terdakwa adalah tepat apabila dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan KEDUA Penuntut Umum karena peristiwanya terjadi di wilayah Polresta Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, yaitu peristiwa penganiayaan yang dialami oleh terdakwa yang dilakukan oleh NI KADEK SRINITI itu terjadi secara berlanjut sampai dengan di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C No.3B, yang kemudian saksi korban sempat diobati oleh ibu terdakwa, sehingga tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum terdakwa untuk mempermasalahkan Polresta Denpasar yang melakukan penyidikan tersebut,

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa hanya mengetahui awal dari peristiwa yang melibatkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 255 /Pid.B/2016/PN.Dps.



saksi korban dengan terdakwa ini hanya menyangkut tentang Terdakwa mempunyai piutang kepada saksi korban yang tidak dibayar oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban KADEK SRINITI yang mengakibatkan KADEK SRINITI merasa sakit dan menderita luka-luka memar pada pipi kiri dan lengan kiri, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah ini terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul dan menendang saksi korban itu terdakwa lakukan berulang kali yaitu ketika sampai di sekitar Bedugul, sekitar Mengwi Badung dan di rumah terdakwa di Denpasar, sehingga unsur dalam pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP *Jungto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP *Jungto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP *Jungto* Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No.Pol. DK 1533 AW, oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disita dari tangan terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan walaupun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dilakukan secara berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu plat No.Pol. DK 1533 AW, dikembalikan kepada terdakwa GEDE ADI PUTERA GUNAWAN Alias ADI;
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH.,M.H dan Sutrisno, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH Panitera pengganti dengan dihadiri oleh I Kadek Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardika, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

1. Ni Made Purnami, SH., M.,H

I Ketut Suarta, SH.,MH

2. Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ni Nengah Karang, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)